

PELEKATAN SIDIK JARI DALAM MINUTA AKTA NOTARIS: ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI DAN DAMPAKNYA BAGI AKTA OTENTIK

Ida Ayu Ari Mahayani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: mahayani41@gmail.com

I Wayan Novy Purwanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: novy_purwanto@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i02.p10>

ABSTRAK

Urgensi pelekatan sidik jari para penghadap dalam minuta akta notaris sebagai upaya memperkuat keabsahan akta otentik dan mengurangi potensi sengketa hukum. Praktik ini didasarkan pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang mengamanatkan notaris untuk melampirkan sidik jari penghadap sebagai bagian dari minuta akta. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis dasar hukum, implementasi di lapangan, serta dampak hukum apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelekatan sidik jari bukan hanya formalitas administratif, tetapi memiliki fungsi penting dalam pembuktian kehadiran dan identitas para pihak dalam proses pembuatan akta. Ketidadaan sidik jari dalam minuta dapat berpotensi menurunkan nilai kekuatan pembuktian akta sebagai akta otentik, bahkan membuka celah pembatalan atau gugatan hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, pelekatan sidik jari harus dipahami sebagai kewajiban substantif yang tidak dapat diabaikan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban tersebut serta peningkatan pemahaman notaris dan masyarakat mengenai pentingnya aspek ini dalam perlindungan hukum.

Kata kunci : Sidik jari, Minuta akta notaris, Keabsahan akta otentik

ABSTRACT

Urgency of attaching the fingerprints of the parties in the minutes of notarial deeds as an effort to strengthen the validity of authentic deeds and reduce the potential for legal disputes. This practice is based on the provisions of Article 16 paragraph (1) letter c of Law No. 2 of 2014 concerning the Position of Notary, which mandates notaries to attach the fingerprints of the parties as part of the minutes of the deed. Through a normative legal approach, this study analyzes the legal basis, implementation in the field, and legal impacts if these provisions are not met. The results of the analysis show that attaching fingerprints is not just an administrative formality, but has an important function in proving the presence and identity of the parties in the deed-making process. The absence of fingerprints in the minutes can potentially reduce the value of the deed's evidentiary value as an authentic deed, even opening up the opportunity for cancellation or lawsuits in the future. Therefore, attaching fingerprints must be understood as a substantive obligation that cannot be ignored. This study recommends strengthening supervision of the implementation of these obligations and increasing the understanding of notaries and the public regarding the importance of this aspect in legal protection.

Keywords: Fingerprints, Notary deed minutes, Validity of authentic deeds

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, keberadaan akta otentik memiliki peran yang sangat strategis sebagai alat bukti tertulis yang paling kuat dan sempurna. Akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, dalam hal ini notaris, memiliki kekuatan pembuktian formil dan materil yang mengikat bagi para pihak yang tercantum di dalamnya serta pihak ketiga. Sejalan dengan semakin kompleksnya hubungan hukum dan dinamika masyarakat yang menuntut kepastian hukum, integritas akta otentik menjadi aspek yang tidak bisa ditawar. Oleh karena itu, setiap tahapan dalam proses pembuatan akta otentik oleh notaris harus memenuhi ketentuan formil dan materil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).¹

Salah satu ketentuan penting dalam UUJN adalah adanya kewajiban notaris untuk melekatkan sidik jari para penghadap pada minuta akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c. Ketentuan ini bertujuan untuk memperkuat autentikasi identitas para pihak yang menghadap kepada notaris, sekaligus mencegah adanya penyalahgunaan identitas, pemalsuan pihak penghadap, atau pembuatan akta secara in absentia. Sidik jari sebagai bentuk biometrik personal merupakan identitas unik yang tidak dapat digantikan, sehingga berperan krusial dalam membuktikan kehadiran dan persetujuan para pihak terhadap isi akta yang dibuat.

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan notaris mengenai makna kata "melekatkan", khususnya berkaitan dengan tindakan melekatkan sidik jari. Pertanyaan yang muncul adalah apakah notaris harus langsung menempelkan sidik jari penghadap pada minuta akta atau cukup pada selembarnya terpisah. Perdebatan berikutnya muncul terkait kondisi penghadap yang memiliki keterbatasan fisik atau cacat tubuh, seperti penyandang disabilitas daksa yang tidak memiliki jari tangan sehingga tidak dapat membubuhkan sidik jarinya pada minuta akta.²

Ketentuan dalam undang-undang belum memberikan kejelasan substansial mengenai hal ini, sehingga memunculkan berbagai penafsiran di antara para notaris. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang telah diperbarui (UUJN-P), tidak terdapat penjelasan rinci mengenai prosedur apabila penghadap tidak memiliki tangan sebagai alat gerak. Penjelasan pasal tersebut hanya menyebutkan bahwa isinya dianggap "cukup jelas", tanpa memberikan panduan teknis lebih lanjut. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan menunjukkan kurangnya landasan normatif dalam pelaksanaan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P.

Namun, dalam praktiknya, ketentuan mengenai pelekatan sidik jari ini belum sepenuhnya diimplementasikan secara konsisten oleh para notaris. Berbagai alasan kerap dikemukakan, mulai dari kendala teknis, kelalaian administratif, hingga anggapan bahwa ketentuan tersebut bersifat formalitas semata. Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum penting: apakah ketiadaan sidik jari dalam minuta akta akan berdampak langsung pada keabsahan akta sebagai akta otentik? Apakah akta tersebut masih memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sama, atau justru menjadi rentan terhadap pembatalan dan gugatan hukum?

¹ Nuari.F.N & Musyafah.A.A. "Kewajiban Penting Pelekatan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta Yang Dibuat Notaris". *Notarius*.16, no. 3 (2023): 1724-1740

² Cahyandari.D & KUrnawati.M.R. "Pengaturan Pelekatan Sidik Jari Dalam Minuta Akta Bagi Penyandang Tuna Daksa". *Udayana Master law Jurnal*. 12, no. 3 (2023): 632-658

Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih mendalam mengenai permasalahan penghadap yang tidak memiliki tangan (tuna daksa), mengingat belum adanya pengaturan yang spesifik di Indonesia terkait hal ini. Bagi penulis, topik ini merupakan sesuatu yang baru dan menarik untuk diangkat, guna memberikan kontribusi terhadap kepastian hukum dalam pembuatan akta oleh notaris. Hal ini penting, karena pada dasarnya setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa memandang kondisi fisik atau latar belakang apa pun. Penelitian ini penting dilakukan mengingat posisi strategis akta otentik dalam dunia perdata, khususnya dalam transaksi-transaksi bernilai tinggi seperti jual beli, hibah, warisan, dan perjanjian utang piutang. Keabsahan dan kekuatan pembuktian akta harus dijaga sejak tahap awal pembuatannya. Dengan mengabaikan kewajiban pelekatan sidik jari, notaris secara tidak langsung membuka ruang bagi timbulnya celah hukum yang dapat merugikan para pihak, bahkan mencederai asas kepastian dan perlindungan hukum yang seharusnya dijamin oleh negara. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Rizka Rahmawati dengan judul “Implementasi Kewajiban Notaris untuk Melekatkan Sidik Jari Para Penghadap pada Minuta Akta” yang telah di publish pada Jurnal SASI (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pattimura) pada tahun 2019. Adapun penelitian tersebut mengkaji kewajiban notaris untuk melekatkan sidik jari penghadap di latar belakang dengan tujuan untuk mengantisipasi apabila suatu saat para penghadap menyangkal tandatangannya pada Minuta Akta Selain itu mengenai prosedur pelaksanaannya bahwa mengenai kewajiban notaris melekatkan sidik jari menggunakan cap jempol/ibu jari kiri. Dalam penelitian ini mengkaji urgensi dari pelekatan sidik jari dalam minuta akta serta bagaimana dampak hukum serta implikasi apabila sidik jari tersebut tidak diterapkan pada minuta akta.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji tiga permasalahan utama:

1. Apa dasar hukum dan fungsi pelekatan sidik jari dalam minuta akta ?
2. Bagaimana dampak hukum serta urgensi penegakan dan pengawasan terhadap keabsahan akta otentik?
3. Bagaimana implikasi hukum dari tidak diterapkannya pelekatan sidik jari pada minuta akta ?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar hukum dan fungsi pelekatan sidik jari dalam minuta akta sebagai upaya untuk memperkuat keabsahan formil serta memberikan perlindungan hukum terhadap akta otentik. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji dampak hukum serta urgensi penegakan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang mengatur akta otentik, khususnya dalam praktik kenotariatan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami implikasi hukum yang timbul akibat tidak diterapkannya pelekatan sidik jari pada minuta akta, baik dari sisi kekuatan pembuktian akta otentik maupun konsekuensi yuridis yang dapat memengaruhi para pihak yang berkepentingan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah untuk mengkaji norma-norma hukum positif yang mengatur kewajiban pelekatan sidik jari dalam minuta akta notaris serta menganalisis implikasi hukumnya terhadap keabsahan akta otentik. Penelitian yuridis normatif bertumpu pada analisis terhadap bahan-bahan hukum sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur ilmiah, serta putusan pengadilan yang relevan. Adapun sumber utama yang dijadikan dasar analisis dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), serta regulasi teknis lainnya yang berkaitan dengan praktik kenotariatan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis berbagai pendapat para pakar hukum kenotariatan, artikel ilmiah, jurnal hukum, dan publikasi akademik yang membahas aspek formil dan materil dari pembuatan akta otentik serta pentingnya autentikasi identitas melalui pelekatan sidik jari. Penelusuran literatur dilakukan secara sistematis dengan menelaah sumber-sumber terpercaya, baik dalam bentuk cetak maupun digital, termasuk menggunakan akses jurnal nasional dan internasional, database hukum, dan buku teks kenotariatan. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan ketentuan hukum yang berlaku serta menganalisis implementasi dan konsekuensi hukumnya secara logis dan argumentatif. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mengkaji kesesuaian antara norma ideal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan realitas implementasi di lapangan, khususnya mengenai sejauh mana notaris mematuhi kewajiban pelekatan sidik jari, serta dampaknya terhadap kekuatan pembuktian akta sebagai akta otentik. Dengan metode studi pustaka, penelitian ini tidak melibatkan data empiris dari lapangan, tetapi berfokus pada penggalian teori dan asas hukum guna memberikan solusi normatif dan rekomendasi bagi perbaikan praktik kenotariatan yang berorientasi pada kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Dasar Hukum dan Fungsi Pelekatan Sidik Jari dalam Minuta Akta

Pelekatan sidik jari dalam minuta akta merupakan salah satu kewajiban formil yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai instrumen perlindungan hukum dalam praktik kenotariatan. Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN secara tegas menyebutkan bahwa notaris wajib membubuhkan sidik jari para penghadap di minuta akta. Ketentuan ini bukan sekadar pelengkap administratif, tetapi memiliki dasar yuridis yang kuat sebagai bentuk penguatan pembuktian kehadiran para pihak dan keabsahan proses pembuatan akta otentik. Ketentuan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya pemalsuan, pembuatan akta fiktif, ataupun pengalihan tanggung jawab oleh pihak-pihak yang tidak hadir secara langsung dalam pembuatan akta. Di samping itu, konsep akta otentik sebagaimana tertuang dalam Pasal 1868 KUHPPerdata mensyaratkan bahwa suatu akta dapat dikatakan otentik jika dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila salah satu syarat formil dalam pembuatannya tidak dipenuhi, maka status akta tersebut bisa bergeser menjadi akta di bawah tangan atau bahkan tidak memiliki nilai pembuktian sama sekali. Oleh karena

itu, ketentuan mengenai pelekatan sidik jari harus dilihat sebagai bagian dari syarat formil yang melekat pada akta otentik.

Sidik jari merupakan identitas biometrik yang bersifat unik dan tidak dapat diubah, sehingga berfungsi sebagai alat autentikasi yang kuat dalam membuktikan kehadiran serta persetujuan para pihak terhadap isi akta. Dalam konteks minuta akta, sidik jari para penghadap menjadi bukti bahwa mereka benar-benar hadir di hadapan notaris dan telah memahami serta menyetujui substansi akta yang dibuat. Dalam praktik hukum, keberadaan sidik jari juga dapat digunakan sebagai alat bukti tambahan apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Misalnya, dalam hal terjadi gugatan atas keabsahan akta, minuta yang dilampiri sidik jari dapat memberikan keyakinan lebih bagi hakim bahwa akta tersebut dibuat secara sah dan benar.³

Selain itu, pelekatan sidik jari juga memiliki nilai preventif. Dengan adanya sidik jari, para pihak tidak dapat dengan mudah menyangkal keterlibatan mereka dalam akta tersebut (asas estoppel). Hal ini mencegah terjadinya *wanprestasi*, pengingkaran isi perjanjian, atau upaya pencabutan pengakuan secara sepihak. Notaris pun memiliki perlindungan hukum tambahan karena dapat membuktikan bahwa ia telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang sah.

Meskipun ketentuan ini telah diatur secara tegas dalam undang-undang, kenyataannya masih banyak notaris yang belum konsisten dalam menerapkannya. Berdasarkan sejumlah temuan dari laporan pengawasan Majelis Pengawas Notaris, pelanggaran terhadap kewajiban pelekatan sidik jari masih sering terjadi, baik karena alasan teknis, kelalaian administratif, atau bahkan kesengajaan. Beberapa notaris menilai bahwa pelekatan sidik jari tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kekuatan hukum akta, sehingga dipandang sebagai kewajiban yang bersifat opsional.

Namun, anggapan ini berpotensi menimbulkan persoalan hukum serius. Dalam beberapa kasus, akta yang tidak disertai sidik jari telah digugat keabsahannya oleh pihak-pihak yang merasa tidak pernah menghadap kepada notaris. Akibatnya, akta tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan karena tidak memenuhi ketentuan formil yang diwajibkan oleh UUJN. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi ketentuan hukum terkait sidik jari belum sepenuhnya berjalan efektif.

3.2 Dampak Hukum serta Urgensi Penegakan dan Pengawasan terhadap Keabsahan Akta Otentik

Ketidakhadiran sidik jari pada minuta akta menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan, terutama berkaitan dengan status akta sebagai alat bukti otentik. Jika akta tidak memenuhi salah satu syarat formil yang ditentukan oleh undang-undang, maka akta tersebut berisiko kehilangan kekuatan pembuktiannya sebagai akta otentik dan hanya diperlakukan sebagai akta di bawah tangan. Hal ini tentu merugikan para pihak yang terlibat, karena kehilangan jaminan kepastian hukum dan kekuatan mengikat yang seharusnya dimiliki oleh akta notariil.

Di sisi lain, hal ini juga dapat membuka ruang gugatan terhadap notaris itu sendiri atas dugaan kelalaian atau pelanggaran kode etik profesi. Dalam konteks pertanggungjawaban hukum, notaris sebagai pejabat umum dapat dikenai sanksi

³ Sisthayoni, A. A. A., & Wisanjaya, I. G. P. E. "Legalitas Penggunaan Sidik Jari Elektronik Dan Tanda Tangan Elektronik Terkait Keabsahan Akta Notaris". *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 7, no. 3 (2022): 443-457.

administratif hingga pencabutan izin jabatan apabila terbukti lalai dalam menjalankan kewajiban formal yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.⁴

Melihat pentingnya pelekatan sidik jari dalam menjaga keabsahan akta otentik, maka perlu adanya penguatan pengawasan dari Majelis Pengawas Notaris baik di tingkat daerah maupun pusat. Penerapan sanksi tegas bagi notaris yang lalai menjalankan ketentuan ini juga menjadi langkah penting untuk menjamin profesionalitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas notaris. Selain itu, perlu pula dilakukan sosialisasi dan edukasi berkelanjutan kepada notaris dan masyarakat mengenai urgensi aspek ini dalam perlindungan hukum.

Upaya digitalisasi dan pengintegrasian teknologi biometrik dalam sistem pembuatan akta notaris juga dapat menjadi solusi jangka panjang untuk memastikan keakuratan dan keamanan autentikasi identitas para penghadap. Dengan demikian, akta yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kehendak para pihak dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain sebagai instrumen autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, akta notaris juga menjadi sarana perlindungan hukum bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perbuatan hukum tertentu. Dalam konteks ini, pelekatan sidik jari pada minuta akta memiliki fungsi ganda: pertama, sebagai bentuk penguatan validasi kehadiran dan identitas para penghadap; kedua, sebagai langkah preventif terhadap tindakan pemalsuan dan manipulasi data atau identitas dalam akta. Notaris, sebagai pejabat umum, wajib bertindak hati-hati dan profesional dalam setiap proses pembuatan akta, agar akta yang dibuat benar-benar mencerminkan kehendak para pihak yang hadir secara sadar dan sah.

Implementasi pelekatan sidik jari ini seringkali menemui kendala teknis di lapangan. Tidak semua kantor notaris dilengkapi dengan alat rekam sidik jari yang memadai. Selain itu, sebagian notaris menganggap bahwa tanda tangan para penghadap saja sudah cukup sebagai bukti kehadiran dan kesepakatan. Namun, dalam praktik hukum modern, perkembangan teknologi dan modus kejahatan siber telah menuntut sistem pembuktian yang lebih kuat dan otentik. Oleh karena itu, pelekatan sidik jari bukan hanya sebagai pelengkap administratif, tetapi sebagai unsur yang menyatu dalam validitas formil akta otentik.

Pelekatan sidik jari juga sangat penting dalam konteks pembuktian di pengadilan. Akta yang dilengkapi dengan sidik jari penghadap akan lebih mudah dipertahankan keabsahannya, karena terdapat jejak biometrik yang melekat langsung dan tidak bisa ditiru seperti tanda tangan. Dalam kasus-kasus perdata, ketika terjadi sengketa atas isi atau kebenaran dari akta notaris, keberadaan sidik jari dapat menjadi alat bantu utama untuk menolak atau menguatkan klaim dari para pihak. Sebaliknya, apabila akta tersebut tidak memuat sidik jari dan terjadi penyangkalan dari salah satu pihak, maka beban pembuktian menjadi lebih berat bagi pihak yang mengandalkan akta tersebut. Lebih jauh, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebenarnya tidak secara eksplisit mewajibkan pelekatan sidik jari dalam minuta akta, namun beberapa peraturan pelaksana dan putusan pengadilan telah menegaskan pentingnya unsur tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa secara yuridis, sidik jari telah diterima sebagai instrumen autentikasi yang menguatkan nilai formil akta. Bahkan, dalam beberapa kasus, akta yang tidak mencantumkan sidik jari berpotensi kehilangan kekuatan otentiknya apabila

⁴ Hakim, F. Z., Syofyan, S., & Mannas, Y. A. "Kepastian Hukum Bagi Pegawai Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Isi Akta Notaris". *UNES Law Review* 7, no. 3 (2025): 1071-1090.

terbukti bahwa penghadap tidak benar-benar hadir atau terjadi penyalahgunaan identitas.

Dari sisi hukum perlindungan konsumen dan asas kehati-hatian, pelekatan sidik jari juga merupakan bagian dari prinsip fiduciary duty notaris terhadap para pihak yang menggunakan jasanya. Notaris bukan hanya sekadar pencatat formalitas, melainkan pengawal substansi keadilan dalam perikatan para pihak. Dengan mencantumkan sidik jari, notaris menunjukkan integritas, akurasi, dan transparansi dalam proses pembuatan akta. Dalam jangka panjang, hal ini juga akan membangun kepercayaan publik terhadap institusi kenotariatan dan mencegah sengketa hukum yang merugikan para pihak.⁵

Di tengah transformasi digital dan tuntutan efisiensi, konsep pelekatan sidik jari bisa dikembangkan lebih lanjut dengan pendekatan biometrik digital dan tanda tangan elektronik berbasis otentikasi ganda. Namun, hal ini tetap memerlukan dasar hukum yang kuat dan sistem keamanan informasi yang mumpuni. Maka, pembaruan regulasi menjadi kunci agar implementasi ini tetap relevan, tidak memberatkan, namun tetap menjamin keabsahan akta dan perlindungan hukum maksimal bagi seluruh pihak yang terlibat.

3.3 Implikasi Hukum dari Tidak Diterapkannya Pelekatan Sidik Jari pada Minuta Akta

Apabila pelekatan sidik jari tidak diterapkan dalam pembuatan akta notaris, maka sejumlah implikasi hukum dapat terjadi. Salah satunya adalah terancamnya keabsahan akta tersebut dalam proses pembuktian di pengadilan. Meskipun akta notaris memiliki status sebagai akta otentik yang diatur oleh undang-undang, namun tanpa adanya elemen pembuktian biometrik seperti sidik jari, akta tersebut bisa dipertanyakan keasliannya apabila terjadi sengketa. Hal ini sangat penting terutama dalam konteks pembuktian di pengadilan, di mana akta otentik bisa menjadi alat bukti yang kuat, tetapi hanya jika dapat dipastikan bahwa pihak yang membuat akta benar-benar hadir dan menyatakan kehendaknya secara sadar.⁶

Selain itu, tanpa pelekatan sidik jari, risiko terjadinya pemalsuan identitas semakin besar. Misalnya, seseorang bisa saja mengaku sebagai orang lain yang sudah terdaftar pada akta notaris, dengan mengganti tanda tangan atau menyalahgunakan identitas lain. Dalam hal ini, pelekatan sidik jari dapat menjadi penghalang terhadap tindakan pemalsuan, karena sidik jari adalah data biometrik yang unik dan tidak dapat digandakan dengan mudah. Oleh karena itu, pelekatan sidik jari bisa menjadi faktor pencegah yang efektif untuk menjaga keamanan dan integritas dokumen-dokumen hukum yang sangat penting.

Pelekatan sidik jari dalam minuta akta juga memiliki dampak positif terhadap perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian atau transaksi yang diatur dalam akta tersebut. Dalam hal terjadi perselisihan atau tuntutan hukum, keberadaan sidik jari akan memberikan bukti yang lebih kuat mengenai identitas para pihak yang terlibat. Ini akan mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan atau pengalihan tanggung jawab oleh pihak yang tidak berwenang. Sidik jari, sebagai elemen

⁵ Novelin, T., & Sarjana, I. M. "Peran Notaris Dalam Penentuan Pembubuhan Sidik Jari Penghadap Dalam Minuta Akta". *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, no. 2 (2021): 238–247.

⁶ Dewi, W. W., & Ibrahim, R. "Kekuatan Hukum Pelekatan Sidik Jari Penghadap Oleh Notaris Pada Minuta Akta". *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 5, no. 3 (2020): 436–445.

biometrik yang bersifat unik dan tidak dapat dipalsukan, memberikan tingkat kepastian yang lebih tinggi daripada hanya bergantung pada tanda tangan atau identitas tertulis.

Lebih jauh lagi, sistem pelekatan sidik jari ini juga dapat meningkatkan transparansi dalam proses pembuatan akta, karena setiap akta yang tercatat akan memiliki jejak identifikasi yang jelas, tidak hanya untuk keperluan pengawasan notaris itu sendiri, tetapi juga untuk pihak-pihak lain yang memerlukan jaminan keabsahan akta, seperti lembaga keuangan atau pihak ketiga yang mengandalkan akta notaris sebagai dasar transaksi. Hal ini akan memperkuat posisi hukum para pihak dalam perjanjian yang tercantum dalam akta tersebut, serta memberikan perlindungan yang lebih baik dalam jangka panjang.

Meskipun potensi penggunaan sidik jari sebagai penguat keabsahan akta sangat besar, tantangan terbesar dalam implementasi teknologi ini adalah kesenjangan teknologi yang ada di berbagai kantor notaris. Tidak semua kantor notaris memiliki fasilitas untuk menggunakan alat perekam sidik jari yang canggih dan dapat diintegrasikan dengan sistem pengelolaan akta secara digital. Hal ini tentu saja membutuhkan investasi yang tidak sedikit, baik dari sisi biaya perangkat keras maupun pelatihan sumber daya manusia untuk memahami dan mengoperasikan alat tersebut.

Selain itu, terdapat juga tantangan terkait dengan perlindungan data pribadi. Penggunaan sidik jari sebagai elemen biometrik menuntut adanya pengelolaan data pribadi yang sangat hati-hati. Notaris harus memastikan bahwa data sidik jari yang mereka simpan tidak disalahgunakan atau jatuh ke tangan pihak yang tidak berwenang. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang jelas mengenai pengelolaan data biometrik ini, baik dari sisi hukum maupun teknologi, agar hak privasi individu tetap terjaga, sekaligus memastikan keamanan data yang disimpan.⁷

Salah satu solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah melalui pembaruan peraturan perundang-undangan yang memungkinkan implementasi sistem pelekatan sidik jari dalam akta notaris dilakukan secara bertahap dan dengan mekanisme yang disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi notaris di seluruh wilayah. Pemerintah dan asosiasi notaris dapat bekerja sama untuk memberikan pelatihan dan pembiayaan yang dapat memfasilitasi notaris dalam menerapkan teknologi ini, sehingga setiap akta notaris yang dibuat dapat memenuhi standar keamanan yang lebih tinggi.

Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan tanda tangan elektronik telah mendapatkan perhatian besar, terutama dalam konteks digitalisasi dokumen hukum. Integrasi antara tanda tangan elektronik dengan sidik jari sebagai elemen verifikasi dapat memperkuat otentikasi dalam pembuatan akta notaris. Sidik jari yang diterapkan dalam konteks ini akan berfungsi sebagai lapisan pengamanan tambahan, memberikan dua faktor otentikasi (biometrik dan digital) yang lebih sulit untuk dipalsukan.

Penerapan teknologi ini akan sangat berguna dalam memfasilitasi pembuatan akta secara digital, yang dapat dilakukan dari jarak jauh tanpa harus bertatap muka langsung. Sistem ini akan memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi bagi para pihak yang ingin membuat akta, namun tetap menjamin keabsahannya. Implementasi sistem tanda tangan elektronik dan sidik jari ini akan membantu meningkatkan efisiensi

⁷ Rumpuin, J. L., & Sigit, A. P. "Penggunaan e-meterai pada akta notaris". *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 6, no. 2 (2023): 1-15.

pelayanan notaris, sekaligus mengurangi potensi penyalahgunaan identitas dalam pembuatan akta.⁸

Penerapan teknologi sidik jari dalam minuta akta notaris bukan hanya bergantung pada kesadaran dan upaya dari notaris dan lembaga kenotariatan itu sendiri, tetapi juga memerlukan peran aktif pemerintah dalam memberikan regulasi dan pengawasan yang memadai. Salah satu langkah yang sangat penting adalah pembaruan regulasi terkait pengelolaan data pribadi dan biometrik yang terkandung dalam sistem perekaman sidik jari. Mengingat data biometrik sangat sensitif dan rentan terhadap penyalahgunaan, maka pemerintah perlu mengeluarkan peraturan yang melindungi hak-hak individu serta memastikan agar penggunaan sidik jari ini tidak melanggar privasi.⁹

Di Indonesia, peraturan yang mengatur perlindungan data pribadi, seperti Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP), harus diperhatikan dalam setiap implementasi teknologi yang melibatkan pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan data pribadi. Pemerintah, dalam hal ini, harus memastikan bahwa pengelolaan sidik jari sebagai data biometrik di setiap kantor notaris tidak hanya mengikuti standar teknis, tetapi juga mengikuti prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang ketat. Misalnya, sidik jari yang diambil dan disimpan dalam sistem notaris harus dijaga keamanannya, dengan pengawasan yang jelas mengenai siapa saja yang berhak mengakses dan memanfaatkan data tersebut.

Selain itu, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh kantor notaris di Indonesia memiliki akses yang merata terhadap teknologi dan alat-alat yang diperlukan untuk implementasi sidik jari. Hal ini termasuk menyediakan pelatihan kepada notaris dan staf mereka agar mereka dapat memahami dan mengelola teknologi baru dengan baik. Misalnya, penyuluhan mengenai cara-cara penggunaan alat perekam sidik jari dan prosedur pengolahan data biometrik yang aman. Pemerintah bisa bekerja sama dengan asosiasi notaris, lembaga pelatihan profesional, serta perusahaan teknologi untuk menyusun program-program pelatihan yang dapat diakses oleh notaris di berbagai daerah.

Tidak hanya pihak notaris, masyarakat umum dan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi atau pembuatan akta notaris juga perlu mendapatkan pemahaman yang cukup mengenai pentingnya pelekatan sidik jari pada akta notaris. Edukasi tentang manfaat sidik jari, tidak hanya bagi keabsahan hukum, tetapi juga dalam menghindari potensi penipuan atau pemalsuan identitas, perlu disampaikan secara masif. Penyuluhan ini bisa dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial, seminar, dan bahkan kampanye publik yang berfokus pada pentingnya peningkatan keamanan hukum dalam pembuatan akta.

Masyarakat perlu tahu bahwa pelekatan sidik jari adalah salah satu bentuk upaya untuk melindungi kepentingan mereka. Dengan adanya verifikasi identitas yang lebih kuat melalui sidik jari, para pihak yang terlibat dalam pembuatan akta notaris dapat merasa lebih aman, karena keaslian dan integritas akta yang mereka tandatangani

⁸ Kurniawati Weo, M. R., & Cahyandari, D. "Pengaturan Pelekatan Sidik Jari Dalam Minuta Akta Bagi Penyandang Tuna Daksa". *Jurnal Magister Hukum Udayana* (Udayana Master Law Journal) 12, no. 3 (2023): 632–658.

⁹ Winandra, M., Caroline, G. K., & Haki, P. A. "Analisis Kekuatan Akta Notaris Yang Tidak Mencantumkan Kelengkapan Identitas Saksi Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan". *Jurnal Analisis Hukum* 4, no. 1 (2021): 68–77.

lebih terjamin. Selain itu, hal ini juga akan memberikan kepercayaan lebih kepada notaris sebagai pejabat publik yang mengelola akta-akta penting.

Di sisi lain, jika masyarakat dan pihak-pihak terkait tidak memahami pentingnya teknologi ini, maka mereka bisa saja mengabaikan atau bahkan menolak prosedur pelekatan sidik jari dalam pembuatan akta. Oleh karena itu, kesadaran bersama harus dibangun untuk menciptakan budaya hukum yang lebih menghargai keabsahan dan otentisitas dokumen yang dihasilkan oleh lembaga kenotariatan.

Tantangan hukum lainnya yang perlu dihadapi dalam penerapan sidik jari pada minuta akta notaris adalah potensi munculnya sengketa terkait dengan otentisitas dan validitas penggunaan teknologi ini. Walaupun sidik jari adalah salah satu bentuk otentikasi yang kuat, tetapi bukan berarti ia bebas dari celah hukum. Beberapa pihak mungkin menantang keabsahan akta yang menggunakan sidik jari, mengklaim bahwa proses pengambilannya tidak sah atau tidak sesuai prosedur yang berlaku.

Selain itu, tidak jarang ada klaim bahwa teknologi yang digunakan untuk mengambil sidik jari bisa disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Oleh karena itu, penting bagi lembaga kenotariatan dan notaris untuk memastikan bahwa proses pengambilan sidik jari dilakukan dengan transparan, terdokumentasi dengan baik, dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Semua data sidik jari harus disimpan dengan sistem yang aman dan tidak boleh digunakan di luar kepentingan yang sah, serta selalu ada mekanisme kontrol yang jelas mengenai siapa yang berwenang mengakses data tersebut.¹⁰

Selain itu, sistem hukum Indonesia harus siap untuk mengatasi tantangan hukum yang mungkin timbul seiring dengan berkembangnya teknologi ini. Hal ini mencakup penyusunan regulasi yang mendukung penggunaan teknologi biometrik dalam pembuatan akta, serta menyiapkan sistem peradilan yang dapat mengatasi sengketa terkait dengan penggunaan teknologi tersebut.

Penerapan sidik jari dalam minuta akta notaris memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam memastikan keabsahan akta otentik. Teknologi ini memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan hanya mengandalkan tanda tangan konvensional. Dengan adanya sidik jari, dokumen yang dihasilkan tidak hanya lebih terjamin keasliannya, tetapi juga lebih sulit untuk dipalsukan atau dimanipulasi. Sidik jari menjadi elemen penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi yang memerlukan akta notaris, sehingga akta tersebut dapat diterima dengan lebih kuat di pengadilan, jika terjadi sengketa.

Namun, penerapan teknologi ini juga harus didukung dengan regulasi yang jelas, serta pelatihan dan fasilitas yang memadai untuk notaris di seluruh Indonesia. Pemerintah dan asosiasi notaris harus berkolaborasi dalam memberikan edukasi dan memastikan bahwa teknologi ini dapat diterapkan dengan aman dan efektif. Dengan adanya pengawasan yang ketat dan penerapan prosedur yang benar, pelekatan sidik jari dapat menjadi salah satu langkah untuk mengoptimalkan keabsahan akta notaris di masa depan.

Penting juga untuk melibatkan masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam pemahaman tentang keuntungan dan keamanan dari penggunaan sidik jari. Sosialisasi yang efektif akan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan pada gilirannya dapat menciptakan sistem kenotariatan yang lebih kredibel dan berwibawa. Dengan demikian, penerapan teknologi ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan

¹⁰ Omiyani, S., Suprpto, S., & Saprudin, S. "Digitalisasi Tanda Tangan Secara Elektronik Dengan Menggunakan Akta Notaris". *Notary Law Journal* 3, no. 1 (2024): 12-28.

terhadap lembaga notaris, tetapi juga memperkuat fondasi hukum di Indonesia secara keseluruhan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis hukum yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa pelekatan sidik jari dalam minuta akta notaris memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam rangka menjamin keabsahan dan kekuatan pembuktian suatu akta otentik. Ketentuan ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan instrumen penting yang berfungsi sebagai verifikasi identitas biometrik dan autentikasi kehadiran para penghadap di hadapan notaris. Dalam konteks hukum positif Indonesia, kewajiban ini telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga setiap pelanggaran terhadapnya dapat berdampak langsung pada sah atau tidaknya akta yang dibuat. Implementasi yang tidak konsisten terhadap kewajiban pelekatan sidik jari tidak hanya mengurangi nilai pembuktian dari akta, tetapi juga membuka ruang sengketa hukum, baik antar pihak yang berkepentingan maupun terhadap notaris itu sendiri. Akta yang tidak disertai sidik jari rawan kehilangan statusnya sebagai akta otentik dan hanya dianggap sebagai akta di bawah tangan, yang secara hukum memiliki kekuatan pembuktian yang lebih lemah. Oleh karena itu, kepatuhan notaris terhadap ketentuan ini mutlak diperlukan demi menjaga integritas profesi, menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat, serta mewujudkan prinsip-prinsip kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam praktik hukum kenotariatan. Untuk mendukung hal tersebut, penguatan fungsi pengawasan, edukasi kepada notaris, serta pengembangan sistem digitalisasi yang berbasis biometrik menjadi langkah strategis yang perlu diupayakan secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Andrianto, Albertus Dicky, I. Nyoman Putu Budiarta, and Ni Gusti Ketut Sri Astiti. "Penerapan Asas Kehati-Hatian dalam Pembuatan Akta Otentik oleh Notaris." *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 1 (2023): 23-27.
- Dewi, Wulan Wiryantari, and R. Ibrahim. "Kekuatan Hukum Pelekatan Sidik Jari Penghadap Oleh Notaris Pada Minuta Akta." PhD diss., Udayana University, 2020.
- Hakim, Fadilhamzah Zikril, Syofirman Syofyan, and Yussy Adelina Mannas. "Kepastian Hukum Bagi Pegawai Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Isi Akta Notaris." *UNES Law Review* 7, no. 3 (2025): 1071-1090.
- Muliawan, Delimukti Putra, and Endang Prasetyawati. "KEABSAHAN AKTA NOTARIS TANPA MELEKATKAN SIDIK JARI PENGHADAP PADA MINUTA AKTA." *Prosiding Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila* 1 (2024): 220-229.
- Novelin, Tania, and I. Made Sarjana. "Peran Notaris Dalam Penentuan Pembubuhan Sidik Jari Penghadap Dalam Minuta Akta." PhD diss., Udayana University, 2021.
- Nuari, Febrian Rizky, and Aisyah Ayu Musyafah. "Kewajiban Penting Pelekatan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta Yang Dibuat Notaris." *Jurnal Notarius* 16, no. 3 (2023).

- Omiyani, Selva, Suprpto Suprpto, and Saprudin Saprudin. "Digitalisasi Tandatangan secara Elektronik dengan menggunakan Akta Notaris." *Notary Law Journal* 3, no. 1 (2024): 12-28.
- Sigit, Antarin Prasanthi. "PENGUNAAN E-METERAI PADA AKTA NOTARIS." *JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN* 6, no. 2 (2022): 1-15.
- Sisthayoni, A. A. A., and I. G. P. E. Wisanjaya. "Legalitas Penggunaan sidik jari elektronik dan tanda tangan elektronik terkait keabsahan akta notaris." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 7, no. 03 (2022).
- Weo, Merry Rosari Kurniawati, and Dewi Cahyandari. "Pengaturan Pelekatan Sidik Jari Dalam Minuta Akta Bagi Penyandang Tuna Daksa." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 12, no. 3 (2023): 632-658.
- Winandra, Meilivia, Grace Kezia Caroline, and Putribani Anak Haki. "Analisis Kekuatan Akta Notaris Yang Tidak Mencantumkan Kelengkapan Identitas Saksi Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan." *Jurnal Analisis Hukum* 4, no. 1 (2021): 68-78.